

**PERANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI ACEH BESAR
(Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

**SUCI SAFIRA
NPM. 1905190024**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1445 H / 2024 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI ACEH BESAR
(Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)

Nama : SUCI SAFIRA

NPM : 1905190024

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 29 Januari 2024

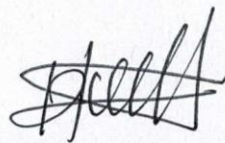
Disetujui Oleh :
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,



Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901

Pembimbing Kedua,



Harisna Rais, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 1315069001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi :

PERANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAITURRAHMAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI ACEH BESAR
(Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)

Nama : SUCI SAFIRA
NPM : 1905190024
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari / Tanggal :

Senin, 29 Januari 2024 M
17 Rajab 1445 H

di

Banda Aceh

Tim Penguji,

1. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901

2. Harisna Rais, S.H.I., M.E.I
NIDN. 1315069001

3. Hemma Marlenny, S.E., M.Si. Ak., CA
NIDN. 1307087501

4. Susi Wardani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 1322038801

Ketua (.....)

Sekretaris (.....)

Penguji I (.....)

Penguji II (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Aceh


Dr. Rosmidarwati, S.Ag., M.A
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahaman)”** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 29 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



SUCI SAFIRA
NPM. 1905190024

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas Kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian penulisan skripsi ini dengan judul penilitan “**Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)**”. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan matril.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Ibu **Dr. Rosnidawarti, S.Ag., MA** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu **Puji Ariyani, M.Sc., Ph.D** selaku ketua prodi perbankan syariah, Sekretaris Prodi, dan para dosen Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu **Harisna Rais, S.H.I., M.E.I** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa tegas memberikan suntikan semangat untuk terus belajar.

4. Keluarga tercinta, Ayah **Juhardi** dan Ibu **Sabawa** yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, dan juga kepada abang kandung saya Risky Maulana yang telah memberikan doa dan support dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Kepada Fayzil Ramadhan terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberikan semangat untuk terus berjuang tanpa kenal kata menyerah.
6. Terakhir diri saya sendiri, Suci Safira telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan mampu menyelesaikan semuanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua . Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 29 Januari 2024

Penulis
Suci Safira

ABSTRAK

Suci Safira (2024). Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar, dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini bersifat *Field Research*. Subjek terdiri dari pegawai BPRS Baiturrahman dan nasabah. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS Baiturrahman dipercaya oleh masyarakat karena BPRS berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM terutama di Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, UMKM, Kesejahteraan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Perbankan Syariah.....	7
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	8
C. Usaha Kecil dan Menengah	14
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Subjek Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

H. Reliabilitas dan Validitas	35
I. Triangulasi Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Temuan Penelitian.....	47
C. Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	24
4.1 Data Informan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	29
4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Baiturrahman	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Hasil Dokumentasi

Lampiran 3 SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memperoleh pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, masyarakat tentunya akan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank baik persyaratan yang harus dipenuhi maupun ketentuan pembiayaan yang kemudian disepakati bersama.

Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dikatakan bahwa pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Ahamd Ifham Sholihin, 2010:9).

Secara fungsi, Bank Syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan

prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari Bank Syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, Bank Syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Intermediasi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Dengan demikian BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syariah.

BPRS Baiturrahman sudah membiayai banyak UMKM yang berada di Aceh Besar khususnya di daerah pasar Keutapang, hampir sebagian besar nasabah mengalami kemajuan sesuai observasi pihak bank. BPRS Baiturrahman juga menerapkan sistem layanan jemput bola sehingga memudahkan nasabah dalam menabung tanpa harus datang ke kantor langsung untuk penyetoran ataupun penarikan.

Strategi jemput bola (*Personal Selling*) adalah sebuah strategi dimana para penyedia jasa menghubungi atau mendatangi langsung nasabahnya. Layanan jemput bola yang ditawarkan pada BPRS Baiturrahman yaitu strategi dimana para penyedia jasa menghubungi atau mendatangi langsung nasabahnya. Strategi ini cukup efektif, karena para pelaku usaha bisa mendekatkan perusahaannya dengan nasabah dan memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan adanya layanan jemput bola ini BPRS Baiturrahman berharap minat pelaku UMKM semakin bertambah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat

Menurut (Naja Daeng ,2011:121) pembiayaan pada bank syariah secara garis besar dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Ruang lingkup penelitian ini yakni berfokus pada peranan BPRS Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar tepatnya di pasar Keutapang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar dan bagaimana peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar. Maka dari itu peneliti mengangkat judul : **Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BPRS Baiturrahman dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka hasil penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan BPRS Baiturrahman dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam mengembangkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Besar.

3. Untuk memberikan solusi terhadap kendala yang terjadi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kalangan mahasiswa serta lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin menggunakan jasa BPRS Baiturrahman dalam hal pembiayaan. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan strata 1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Bagi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi BPRS Baiturrahman dan UKM di Indonesia khususnya di Aceh Besar untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, dan lebih fokus untuk mengembangkan usaha yang sedang di rintis.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan tentang produk pembiayaan yang di berikan oleh BPRS Baiturrahman dalam mendorong dan mendukung Usaha Kecil dan Menengah.

4. Bagi Akademisi

Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu :

1. Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai.

2. Berorientasi Profit

Beorientasi Profit adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan sepanjang itu telah disetujui bersama dan tidak bertentangan pada aturan syariat Islam.

3. Layanan Jemput Bola

Layanan jemput bola (Personal Selling) adalah sebuah layanan dimana para penyedia jasa menghubungi atau mendatangi langsung nasabahnya. Layanan ini cukup efektif, karena para pelaku usaha bisa mendekatkan perusahaannya dengan nasabah dan memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan *banknote*.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Warkum Suwito, 2004:5).

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUP), telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Nurul Ichsan Hasan, 2014:119).

Adapun Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah antara lain :

- a. Prinsip Simpanan Giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk alwadhiah.
 - b. Prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.
 - c. Prinsip jual-beli dan *mark-up*, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara langsung dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima dari bank
 - d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam : sewa murni dan sewa beli.
 - e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank.
- (Nurul Ichsan Hasan, 2014:122).

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak dibiayai oleh BPRS namun karena tidak memiliki jaminan, maka sektor Usaha Kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. (Muhammad, 2017:203).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2010 pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat disimpulkan, Bank Pembiayaan Rakyat adalah salah satu jenis usaha bank syariah yang tidak melayani lalu lintas pembayaran antar bank dan hanya berfokus memberikan jasa disektor usaha kecil atau mikro.

Menurut Suyanto (2016:3-5) prinsip kerja BPRS yang mengandalkan kecepatan dan kemudahan namun tetap memakai asas kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah selalu punya daya tarik bagi para pelaku usaha. Prosedur kerja BPRS lebih cepat dan mudah karena struktur organisasi BPRS jauh lebih ramping dan pendek daripada bank umum. Target market BPRS adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank selain untuk pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau rentenir.

2. Landasan Hukum BPRS

a. Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan POJK Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Disebutkan bahwa BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

b. Berdasarkan Al-Qur'an

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, begitupun dalam proses mencari keuntungan. Oleh karena itu BPRS dalam memperoleh keuntungannya tidak menerapkan suku bunga, akan tetapi bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Adapun landasan syariah yang mendukung BPRS tidak menerapkan suku bunga yakni terkandung dalam surah Al- Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَفَاؤْلِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa berulang, maka penghuninya neraka, mereka kekal di dalamnya”.

c. Berdasarkan Hadist

Selain Al-Qur'an terdapat juga landasan syariah yang melarang BPRS menerapkan suku bunga yakni Hadist, hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Al-Hadist ini berbunyi :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا
هْدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : Rasulullah S.A.W melaknat orang yang makan riba dan memberikan riba dan penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama”. (HR. Muslim)

3. Prinsip – Prinsip BPRS

Sebagai salah satu lembaga intermediasi, BPRS mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank umum. Menurut pasal 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, usaha BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, dan *ijarah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.

BPRS melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPRS tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. (Denny, 2010). Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah :

- a. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat waktu akad, berpedoman pada untung dan rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh.
- c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

4. Produk – Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPRS adalah sebagai berikut (Karnaen Pepwataatmadja, 1992:104) :

a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, Sadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul mal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

b. Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *wadi'ah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito *Wadi'ah* atau Deposito *Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *Wadi'ah*, atau *mudharabah* dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

5. Mekanisme Kerja BPRS

Pada dasarnya ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang – undang No. 17 pasal 14 tahun 1992.

1. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan pembiayaan.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2. Kegiatan BPRS yang dilarang

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan penyetaraan modal.
- c. Melakukan usaha peransuransian.
- d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

C. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Sektor Ekonomi adalah salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan serta kemajuan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor ekonomi adalah membentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan banyaknya usaha yang terbentuk tentu lapangan pekerjaan akan semakin banyak, angka pengangguran akan berkurang, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UUUK (Undang – Undang Usaha Kecil) bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang. (Sentosa Sembiring, 2015:93).

Menurut Awalil Rizky yang dikutip oleh Euis Amalia bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Indikator lainnya adalah jumlah penjualan per tahun, dan jumlah orang yang dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Indikator ini harus dikaitkan dengan

jenis dan sifat kegiatan dan sektor industri. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu. (Euis Amalia, 2009:16).

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

2. Landasan Hukum Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dasar hukum aktivitas usaha kecil dan menengah (UKM) tercatat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Islam juga dianjurkan umatnya untuk berbisnis, sebagaimana prinsip “tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah”, yang bermakna sebagai keharusan memberi bagi kelebihan dari sekadar membutuhkan seseorang. Islam mengajarkan bahwa membantu orang lain lebih baik dibanding menerima bantuan

dari orang lain, karena mereka yang menerima manfaat sebagian besar ialah orang miskin.

Islam mengajarkan kita untuk berusaha secara maksimal mencari rezeki yang halal, misalnya dengan berbisnis atau berdagang. Berikut beberapa perintah ajaran Islam kepada umatnya untuk berbisnis, yakni:

a. Berbisnis Bagian dari Kehidupan

Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 66 :

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (الإسراء: ٦٦)

Artinya : “Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu”.

b. Berbisnis Mencari Ridha Allah

Dalam Islam berbisnis bukanlah semata mencari untung bagi penjual saja tetapi kita juga dianjurkan untuk memuaskan pelanggan dalam membeli produk kita, maka dari itu pelaku bisnis harus ikhlas dan memberi penilaian positif bagi pembeli.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 7-8 :

وَإِنَّا لَجُعَلُونَ مَا عَلَىٰهَا صَعِيدًا جُرُزًا - إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ (الكهف: ٧- ٨)

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya (7) Kami itu benar-benar akan

menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.(8)”

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). (Akifa P. Nayla, 2013:3).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.

4. Klasifikasi dan Ciri – Ciri UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasi menjadi empat kelompok yaitu:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.
- b. *Micro enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar

(UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

Ciri - Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM) :

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor. (Arief Rahmana, 2009:24).
6. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

5. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :

a. Usaha Perdagangan

Jenis usaha ini merupakan usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang membutuhkan. Jenis usaha ini diantaranya bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, peragenan, penyalur, pedagang perantara, tengkulak, dan sebagainya. Komisioner dan

makelar dapat juga dimasukkan dalam kegiatan perdagangan karena kegiatannya dalam jual-beli barang.

b. Usaha Pertanian

Berupa perkebunan yakni pembibitan dan kebun buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Peternakan berupa ternak ayam petelur, susu sapi. Dan perikanan yakni darat atau laut seperti tambak udang dan kolam ikan.

c. Usaha Industri

Usaha produksi/industri adalah jenis usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu bahan/barang menjadi bahan/barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah.

Kegiatan ini dapat berupa produksi/industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan dan sebagainya. Dalam hal ini kegiatan dalam budidaya sektor pertanian, periklanan, peternakan, perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan termasuk jenis usaha produksi

d. Usaha Jasa

Usaha jasa komersial merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Contoh jenis usaha ini adalah asuransi, bank, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, pengiriman barang (ekspedisi), bengkel, salon kecantikan, penginapan, gedung, bioskop dan sebagainya, termasuk praktek dokter dan perencanaan bangunan.

D. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian selanjutnya, penulis telah meninjau kajian penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis bisa membedakan dimana letak perbedaan serta persamaan dengan peneliti terdahulu. Kajian ini dilihat dari sisi metode penelitiannya dan substansinya masing-masing. Diantaranya sebagai berikut:

Ilham dan Yanti, pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BPRS cabang Palopo telah banyak memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan kredit usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPRS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil di Kota Palopo.

Apridhika Rio Chandra, dengan judul penelitian “Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung” pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung sudah optimal.

Isna Fadhillah, dengan judul penelitian “Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (UMKM)” pada tahun 2019, Berisi tentang bagaimana peranan PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (UMKM). Berdasarkan penelitian ini peran BPRS Al-Washliyah begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Al-Washliyah menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Medan.

Hesti Astuti, dengan judul penelitian “Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Bulukumba” pada tahun 2021. Berisi tentang bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Bulukumba, Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/-DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Hingga saat ini ada 150 jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba. Meski rencana BSI KCP Bulukumba sangat baik, Tapi bank masih menghadapi sejumlah kendala.

Perlu dicatat bahwa pemahaman masyarakat perihal kegiatan perbankan syariah masih terbatas, dan informasi terkait hukum perbankan menyebabkan banyak orang salah memahami kegiatan syariah.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham dan Yanti / Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo (2015)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BPRS cabang Palopo telah banyak memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan kredit usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPRS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil di Kota Palopo.	BPRS Baiturrahman memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dengan menerapkan sistem bagi hasil.	Terletak perbedaan pada Subjek yang akan diteliti, Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah UMKM yang berhubungan dengan BPRS

2	Isna Fadhillah / Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (UMKM) (2019)	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung sudah optimal.	BPRS Baiturrahman mendukung penuh dalam upaya pengembangan UMKM di Aceh Besar	Terdapat perbedaan pada rumusan masalah, pada penelitian sebelumnya menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pembiayaan pada BPRS, sedangkan pada penelitian ini, penulis tidak berfokus pada faktor pendukung dan penghambat tetapi penulis membahas bagaimana efektivitas yang di
---	---	---	--	--

				berikan BPRS
3	Apridhika Rio Chandra / Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung (2018)	Berisi tentang bagaimana peranan PT. BPRS Al- Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (UMKM). Berdasarkan penelitian ini peran BPRS Al-Washliyah begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Al- Washliyah menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Medan.	BPRS Baituraahman memberikan produk-produk dan upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku UMKM.	Terdapat perbedaan pada Teknik pengumpulan data, pada penelitian sebelumnya tidak dilakukan observasi terlebih dahulu. Sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi terlebih dahulu
4	Hesti Astuti / Peranan Bank Syariah Indonesia	Berisi tentang bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia Dalam	Peranan BPRS Baiturrahman dalam mendukung	Baiturrahman. Terletak pada pengamatan

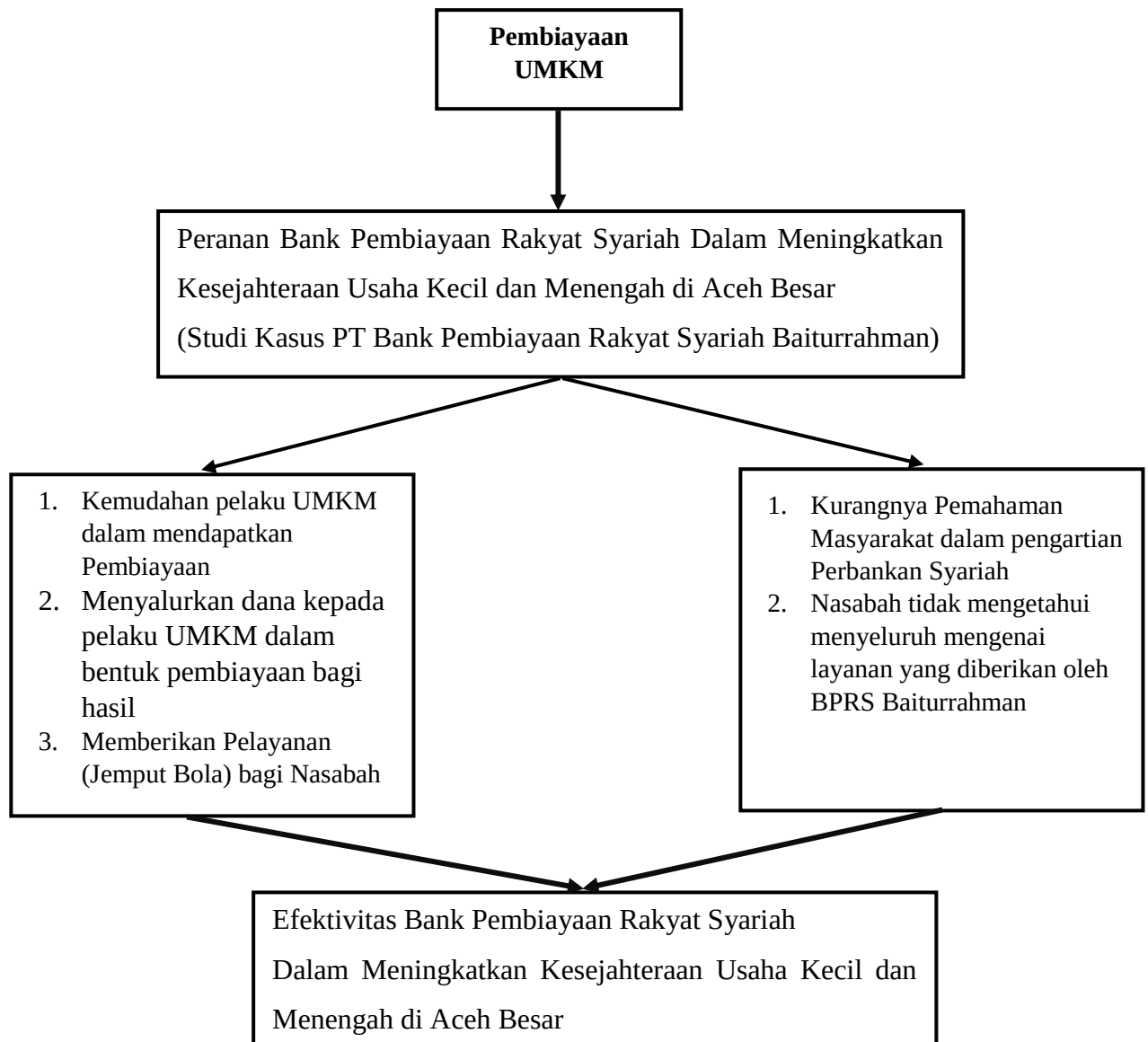
Dalam	Memberikan	peningkatan	secara
Memberikan	Pembiayaan Untuk	UMKM di	menyeluruh
Pembiayaan	Mendukung	Aceh Besar.	mengenai
Untuk	Peningkatan		BPRS, pada
Mendukung	Kesejahteraan Usaha		penelitian
Peningkatan	Kecil Dan Menengah		sebelumnya
Kesejahteraan	Di Kota Bulukumba,		tidak
Usaha Kecil	Berdasarkan		membahas
Dan Menengah	penelitian ini		tentang
Di Kota	membuktikan bahwa		BPRS
Bulukumba	penerapan sistem bagi		
(2021)	hasil pada Bank		
	Syariah Indonesia		
	Tbk KCP Bulukumba		
	sudah berjalan sesuai		
	dengan fatwa DSN-		
	MUI No.07/-DSN-		
	MUI/IV/2000 dan		
	sesuai dengan		
	peraturan Bank		
	Indonesia yang		
	menjadi landasan		
	operasional perbankan		
	syariah, khususnya		
	terkait dengan bagi		
	hasil pada		
	pembiayaan		
	mudharabah. Hingga		
	saat ini ada 150		
	jumlah Usaha Kecil		
	dan Menengah yang		
	menggunakan		

pembiayaan Bank
Syariah Indonesia
Tbk KCP Bulukumba.
Meski rencana BSI
KCP Bulukumba
sangat baik, Tapi
bank masih
menghadapi sejumlah
kendala. Perlu dicatat
bahwa pemahaman
masyarakat perihal
kegiatan perbankan
syariah masih
terbatas, dan
informasi terkait
hukum perbankan
menyebabkan banyak
orang salah
memahami kegiatan
syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan mikro sektor UMKM pada perbankan syariah. Namun sebelum mengetahui peran pembiayaan tersebut, maka peneliti harus terlebih dahulu

mengetahui bagaimana penjabaran dari peran pembiayaan mikro sektor UMKM pada perbankan syariah dan berdasarkan dari uraian pendahuluan dan landasan teori tersebut di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan kedalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa menggunakan layanan yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman ini mendapatkan keuntungan dimana dapat memudahkan pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan, penyaluran dana kepada pelaku UMKM dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, dan layanan jemput bola bagi nasabah.. Tidak hanya keuntungan saja, namun peranan BPRS Baiturrahman dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Aceh Besar juga terdapat kendala diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengertian perbankan syariah serta nasabah tidak mengetahui menyeluruh mengenai layanan yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman. Oleh karena itu, pihak BPRS Baiturrahman harus bisa mengefektifkan kendala – kendala tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Field Research* yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui usaha memperoleh data dengan cara penulis mengadakan penelitian lapangan terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang melingkupi karyawan bank dan beberapa orang nasabahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Karena penelitian yang akan dilakukan membutuhkan penjelasan-penjelasan data langsung dari lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian berlokasi di Aceh Besar, dan objek penelitian yakni PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman dan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar yang memakai produk perbankan syariah.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni pada peranan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman dalam meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar serta menganalisis efektivitas yang diberikan BPRS Baiturrahman dalam meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar.

D. Subjek Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat yang di permasalahkan. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah UMKM yang berhubungan dengan BPRS Baiturrahman. Adapun informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut :

1. Nasabah UMKM di pasar Keutapang yang menggunakan layanan jasa BPRS Baiturrahman.
2. Admin Legal Pembiayaan BPRS Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan terhadap UMKM
3. *Customer Service*, adalah bagian dari unit organisasi atau bank, yang berada di bagian *Front Office*, sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk bank.

Peneliti memilih tujuh (7) orang yang terlibat langsung dalam UMKM dan BPRS Baiturrahman untuk dijadikan sebagai informan dalam kegiatan penelitian

ini yang seluruh nasabah UMKM merupakan pedagang di Pasar Keutapang Aceh Besar dan juga pegawai BPRS Baiturrahman.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. (Moelong, 2012:186). Peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menelaah informasi yang didapatkan. Ada 2 jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu disusun secara rinci sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar yang hendak ditanyakan.

(Suharsini Arikunto, 2006:277). Metode dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak terkait.

Dalam tahap wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah. Adapun sasaran informan yang di wawancarai yakni nasabah UMKM yang menggunakan layanan jasa BPRS Baiturrahman dan pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman.

2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2018:476).

G. Teknik Analisis Data

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal pokok, mencari tema dan pola. Data yang direduksi akan menghasilkan data yang jelas, memudahkan peneliti untuk pengumpulan berikutnya. Reduksi data bisa ditopang dengan alat elektronik seperti komputer mini dengan memberi penanda pada aspek tertentu. (Sugiyono, 2014:247).

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang sudah direduksi lalu disajikan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. (Sugiyono, 2014:249)

3. Verifikasi (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sebagai temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih kabur terkait judul yang hendak diteliti menjadi jelas setelah diteliti. Bisa juga berupa kausalitas interaktif, hipotesis atau teori dengan temuan di lapangan. (Sugiyono, 2014:252).

H. Reabilitas dan Validitas

1. Reliabilitas

Patton (2001) menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas untuk mengevaluasi mutu penelitian adalah dua faktor yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif pada saat merancang penelitian, menganalisis hasil, dan menilai kualitas penelitian. Jika tidak dilakukan bagaimana mungkin sebuah penelitian kualitatif dapat dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai temuan yang kredibel. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Healy dan Perry (2000) menyatakan bahwa kualitas penelitian di setiap paradigma harus dinilai oleh istilah paradigma sendiri itu.

2. Validitas

Validitas data kualitatif adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam

pengukuran data yang akan diteliti. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan triangulasi. Dalam konteks desain penelitian, istilah validitas itu tidak lain daripada derajat kecocokan. Validitas mengacu pada kebenaran atau kesalahan proposisi yang dihasilkan oleh penelitian.

I. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Triangulasi juga salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman yang Berkedudukan di Keutapang Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof. DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh Cendikiawan, Ulama, Praktisi dan Swasta. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman dimaksudkan Untuk ikut membantu pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan sistem jual beli dan bagi hasil.

Sesuai yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1993 No.S241/MK. 17/1993, sedangkan operasionalnya secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Prof. DR. Syamsuddin Mahmud berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994, Tanggal 25 Maret 1994. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, maka pada tanggal 15 April 1994 tepatnya hari jum'at, dengan pemegang saham saat itu adalah 16 orang, yang latar belakang dibidang birokrasi, pembisnis dan profesional. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman mulai beroperasi dengan jumlah karyawan 17 orang dan 1 orang Direktur Utama.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman saat ini berlokasi di Jl. Mata Ie No.44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar.

Sampai saat ini, jumlah pemegang saham sebanyak 139 orang. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Maret 1993 No. S241/MK.17/1993, sedangkan operasionalnya secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Prof DR. Syamsudin Mahmud berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994, tanggal 25 Maret 1994. Bank telah bekerja keras untuk memperbaiki operasionalnya setelah bencana yang diakibatkan tsunami, saat ini bank memiliki beberapa hubungan kerjasama yang strategis dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong se Kota Banda Aceh, BAZIS NAD, Care International Indonesia, yang menyediakan jasa pembiayaan dan bantuan yang bersifat teknis.

Badan Hukum perusahaan PT. BPRS Baiturrahman didirikan berdasarkan Akta Notaris Husni Usman,SH No 89 tanggal 31 Maret 1993 dan perubahan-perubahannya No 99 tanggal 11 Juli 1993 dan No 175 tanggal 13 September 1993, dan SK Menteri Kehakiman No C2.10163.HT.01.01-Th 1993 tanggal 4 Oktober 1993, dengan SK Menteri Keuangan No KEP060/KM.17/1994 tanggal 25 Maret 1994, dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU 02754.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Baiturrahman

a. Visi

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar memiliki visi, yaitu menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif dengan predikat

sehat serta efisien. Mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan.

b. Misi

Adapun misi dari PT. BPRS Baiturrahman yaitu mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham, dan segenap karyawan, rekanan kerja, dan nasabah melalui rekanan kerja.

3. Budaya Kerja PT. BPRS Baiturrahman

1. Amanah

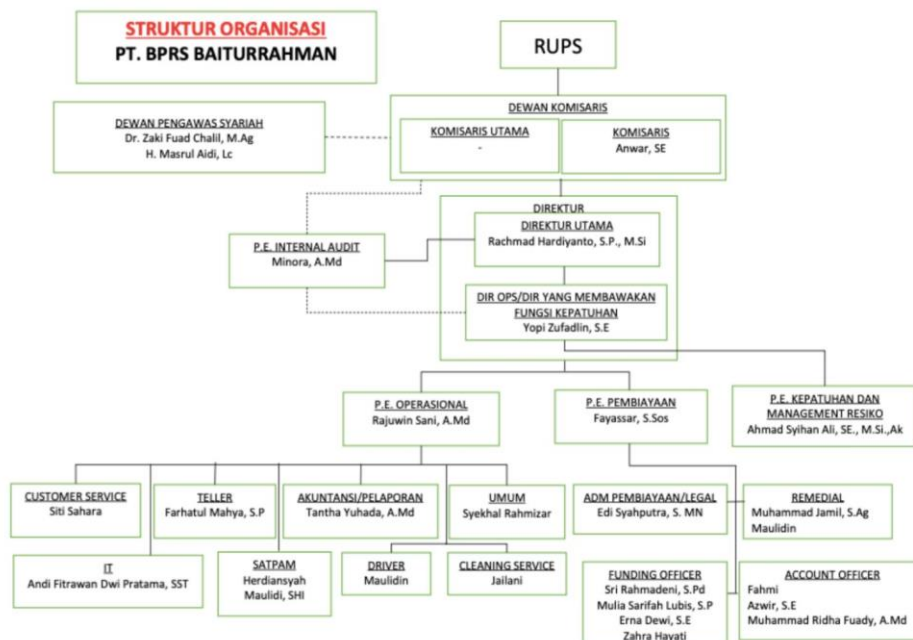
- a. Berkelakuan adil dan tepat janji
- b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan
- c. Menjadi yang terbaik dalam bekerja
- d. Jujur dan taat beribadah

2. Jamaah

- a. Pelayanan, dan tidak takut memberi dan menerima umpan balik yang membangun
- b. Menciptakan sinergi dalam bekerja
- c. Berbagi ilmu yang bermanfaat
- d. Memahami hubungan dengan karyawan
- e. Memperkuat tata kelola yang efektif

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman

Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya. Adapun struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman.

Berikut uraian tugas setiap bagian PT. BPRS Baiturrahman :

a. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawasan Syariah.

b. Direksi

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Direksi antara lain :

1. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari.
2. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank.
4. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawasan Syariah adalah salah satu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan ini terdiri dari para Ahli Syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak ahli yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan syariat (hukum) Islam. Dewan ini mempunyai wewenang :

1. Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.

2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang dijalankan bertentangan dengan hukum islam.

d. Internal Auditor

Memeriksa secara detail dan menyeluruh, melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran tentang kondisi keuangan bank yang meliputi area pemasaran, pengeluaran, biaya operasional, pendapatan dan penggunaan asset bank. Berikut tugas dan wewenang Internal Audit:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan operasional bank.
2. Sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan efektifnya pelaksanaan operasional bank dalam mengambil keputusan.
3. Memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya secara efektif.
4. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
5. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
6. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam operasional perusahaan dapat dipercaya.
7. Melaksanakan proses pemeriksaan bagi seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada Direksi.

8. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala, baik dari segi finansial maupun operasional.
9. Melakukan koordinasi kesiapan setiap unit kerja terkait dengan laporan-laporan.
10. Menganalisa secara akurat serta memberikan gambaran tentang masalah keuangan bank.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menjalin koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait dengan masalah temuan.

e. Bidang Operasional

Bidang Operasional bertugas mengarahkan serta mengevaluasi hasil pencatatan dan pembukuan atas semua transaksi keuangan bank, sehingga menghasilkan laporan keuangan bank secara akurat, mengatur pengadaan barang yang bertujuan untuk kelancaran operasional bank serta mengatur dan mengawasi yang terkait dengan pengawasan.

f. Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu *Account Officer* dan Bagian Administrasi Pembiayaan. Adapun tugas *Account Officer* yaitu :

1. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian administrasi pembiayaan dan analisa.
2. Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-brosur, iklan dan mengadakan penyuluhan ke instansi, sekolah dan tempat yang dipandang tepat.
3. Menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran yang sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh data.

4. Mereview pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.
5. Secara kontinyu paling lama satu bulan sekali mengadakan pengecekan saldo pembiayaan pinjaman agar sesuai dengan saldo pembukuan.
6. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan.
7. Mempersiapkan daftar penagihan dan surat-surat teguran dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pembiayaan dan bertanggung jawab kepada direksi.

Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas :

1. Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat jaminan pembiayaan.
2. Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Direksi maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari ke kantor Agraria dan Notaris.
3. Menyimpan dan bertanggung jawab atas surat atau jaminan pembiayaan.
4. Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik bulanan, triwulan, maupun tahunan.
5. Mempelajari semua peraturan pembiayaan dari Bank Indonesia
6. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembiayaan.

5. Profil Informan

Profil Informan dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang narasumber yang penulis jadikan sebagai responden untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri

dari 7 orang, Informan yang pertama adalah Bapak Edi selaku Admin Pembiayaan telah menjadi admin pembiayaan selama 8 tahun. Informan yang kedua adalah Bapak Yopi sebagai Direktur Operasional telah bekerja selama 6 tahun. Informan yang ketiga adalah Ibu Siti sebagai *Customer Service* telah bekerja selama 3 tahun. Sedangkan informan yang keempat adalah Ibu Syarifah yang sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman selama 5 tahun. Selanjutnya informan yang kelima adalah Bapak Rahmad yang sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman selama 4 tahun. Lalu informan yang keenam adalah Bapak Ilham yang sudah menjadi Nasabah BPRS selama 5 tahun terakhir. Dan yang informan yang ketujuh adalah Bapak Ryan yang sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman selama 2 tahun. Penulis menetapkan informan di atas menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Secara ringkas ke 7 informan tersebut adalah seperti berikut :

Tabel 4.1 Data Informan

Informan	Jabatan	Lama Bekerja	Lama Menjadi Nasabah	Jenis Usaha
Informan 1 Bapak Edi	Admin Pembiayaan	8 Tahun	-	-
Informan 2 Bapak Yopi	Direktur Operasioanl	6 Tahun	-	-
Informan 3 Ibu Siti	<i>Customer Service</i>	3 Tahun	-	-
Informan 4 Ibu Syarifah	-	-	5 Tahun	Apotek

Informan 5				
Bapak Rahmad	-	-	4 Tahun	Ponsel
Informan 6				
Bapak Ilham	-	-	5 Tahun	Pecah Belah
Informan 7				
Bapak Ryan	-	-	2 Tahun	Minuman Teh Poci

B. HASIL PENELITIAN

1. Peran PT BPRS Baiturrahman dalam Meningkatkan UMKM

Pada dasarnya BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan mengembangkan usahanya untuk itu BPRS mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada di pedesaan.

BPRS Baiturrahman adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan di Aceh Besar. Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BPRS Baiturrahman kepada para pelaku UMKM menurut Bapak Edi, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan dari BPRS Baiturrahman.

Hal ini dengan bapak Edi selaku salah satu Admin Pembiayaan BPRS Baiturrahman ketika ditanyakan kepada beliau apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BPRS Baiturrahman? Berikut pak Edi menjawab :

“Pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan pada BPRS Baiturrahman harus memberikan jaminan kepada pihak BPRS, jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB” (Wawancara dengan Bapak Edi Syahputra sebagai Admin Pembiayaan BPRS Baiturrahman, 2024).

Kemudian juga diutarakan dengan bapak Edi, ketika ditanyai lebih lanjut, bagaimana skema pembiayaan yang ditawarkan BPRS Baiturrahman kepada Nasabah UMKM

“Di BPRS Baiturrahman ini memang untuk UMKM tersebut dia menggunakan Skema *Murabahah*, akad jual beli, jadi kita membantu nasabah itu, misalnya ada yang mau membeli kebutuhan apa, yang dimana dia mau menambah asset, atau investasi lalu kita pakai prinsip *murabahah*. Lebih banyak ke investasi kalau akad *murabahah*”

Selanjutnya masih dengan bapak Edi, yang ketika ditanyakan mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap BPRS Baiturrahman, dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku UMKM, terkhususnya bagi UMKM yang ada di Aceh Besar. Berikut jawabannya :

“Respon masyarakat terhadap BPRS dalam memberikan pembiayaan disambut baik dengan masyarakat, yang artinya mereka menyambut baik dengan adanya pembiayaan itu, karena selama ini, yang belum pernah minjam, yang masih ragu pinjam ke Bank, mulai bisa berhubungan dan bisa berkerja sama dengan BPRS”

Pemberian pembiayaan oleh pihak BPRS, tentu ada yang melatarbelakanginya, bapak Yopi selaku Direktur Operasional BPRS Baiturrahman ketika ditanyakan apa yang melatarbelakangi BPRS Baiturrahman memberikan pembiayaan terhadap UMKM. Berikut jawaban beliau :

“Yang melatar belakangi dari pemberian Pembiayaan terhadap UMKM ialah banyaknya UMKM yang tumbuh dan muncul di daerah Aceh Besar, jadi pihak BPRS itu melihat ada suatu potensi yang baik bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Jadi prinsip BPRS ingin membantu pelaku UMKM” (Wawancara dengan Bapak Yopi Zulfiandi sebagai Direktur Operasional BPRS Baiturrahman, 2024)

Selanjutnya dengan Ibu Siti karyawan BPRS ketika ditanyakan untuk mengetahui bagaimana peran BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beliau menjawab :

“BPRS itu sebagai lembaga keuangan dimana bank membantu Nasabah yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, jadi untuk nasabah-nasabah yang memerlukan tambahan aset, yang mungkin dalam hal ini yang berkaitan dengan UMKM, jadi Bank bisa memberikan modal usaha tergantung dari pendapatan setiap calon nasabah kita. Jadi tidak bisa diberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan Nasabah” (Wawancara dengan Ibu Siti Sahara sebagai *Customer Service* BPRS Baiturrahman, 2024).

Kemudian juga ketika ditanyakan kepada beliau setelah mendapatkan pembiayaan apa yang dilakukan BPRS Baiturrahman terhadap nasabah UMKM ? Apakah BPRS terus mengawasi kegiatan UMKM tersebut ? Berikut beliau menjawab :

“Bank selalu melakukan pemantauan, bank memantau pembayarannya, apakah lancar, macet, atau menunggak, kalau misalnya nunggak, itu kita lakukan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali, jadi kita langsung datang ke lokasi usahanya. Itu salah satu cara penanganan kredit macet itu tadi” (Wawancara dengan Ibu Siti Sahara sebagai *Customer Service* BPRS Baiturrahman, 2024).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak BPRS Baiturrahman dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS sangat mendukung penuh untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM terutama di Aceh Besar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Setiap kegiatan usaha pasti ada masalah hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana serta modal untuk

pengembangan. Ada beberapa faktor yang menghambat berkembang UMKM antara lain kurangnya modal, minimnya keterampilan manajemen serta masalah mental.

Kontribusi perkembangan UMKM di Aceh Besar bisa dikatakan cukup besar, namun pertumbuhan sektor UMKM di Aceh Besar memiliki masalah. Masalah dalam sektor UMKM di Aceh Besar dengan masalah UMKM secara nasional yang begitu kompleks, mulai dari masalah Sumber Daya Manusia (SDM), akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen.

Prinsip pembiayaan bank syariah harus memiliki dua aspek, yaitu aspek syariah dan ekonomi. Selain itu harus sesuai syariah, bank syariah juga harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Namun hal ini bukan berarti bahwa bank syariah tidak berpihak pada UMKM, karena bank telah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Ini merupakan salah satu kebijakan bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Bank syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UMKM melalui pembiayaan. Selain itu juga tercermin dalam kebijakan yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UMKM dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah untuk sektor UMKM menjadi salah satu indikatornya.

Secara umum, di atas ditelah dijelaskan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami pihak bank dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar.

Berikut penuturan dengan Bapak Yopi Zufadlin selaku Direktur Oprasional BPRS ketika ditanyakan oleh peneliti mengenai hambatan yang dialami dalam mengomptimalkan perkembangan UMKM.

“Kendala dalam mengoptimalkan UMKM yaitu permodalan yang masih menjadi kendala/hambatan karena pelaku UMKM terbentur mereka tidak mendapatkan pembiayaan karena tidak memenuhi syarat” (Wawancara dengan Bapak Yopi Zufadlin sebagai Direktur Operasional BPRS Baiturrahman, 2024).

Jadi sebenarnya menurut Bapak Yopi, tampaknya menjadi alasan yang logis bahwa banyak kendala yang dialami pihak BPRS dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, serta agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, Kendala-kendala tersebut harus dicari solusi yang tepat agar bisa diminimalisir sehingga perkembangan UMKM melalui BPRS Baiturrahman tidak terganggu dan terhambat. Dengan demikian, BPRS harus memberikan solusi untuk mengatasi kendala – kendala tersebut.

Kemudian peneliti juga mewawancarai nasabah BPRS yang bernama Ibu Syarifah ketika ditanyakan pembiayaan apa yang pernah Ibu lakukan pada BPRS Baiturrahman dan sejak kapan Ibu menggunakan produk BPRS Baiturrahman ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang pernah saya lakukan pada BPRS Baiturrahman yaitu pembiayaan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah, saya sudah menggunakan produk BPRS sejak 5 tahun terakhir” (Wawancara dengan Ibu Syarifah sebagai nasabah, 2024)

Kemudian juga ketika ditanyakan pembiayaan yang ibu peroleh dari BPRS digunakan untuk usaha apa ? dan apakah usaha yang ibu jalankan pernah mengalami masalah ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS saya gunakan untuk modal usaha toko Apotek, usaha yang saya jalankan pernah mengalami masalah yaitu masalah keuangan yaitu mengenai permodalan, sehingga menghambat saya dalam menjalankan usaha ini”

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Syarifah sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman sejak 5 tahun terakhir, tujuan Ibu Syarifah menjadi bagian dari nasabah BPRS yaitu untuk mendapatkan permodalan untuk menjalankan usahanya, dalam menjalankan usahanya Ibu Syarifah juga mendapatkan beberapa masalah yaitu salah satunya permodalan.

Kemudian peneliti mewawancarai nasabah lain yang bernama Rahmad ketika ditanyakan pembiayaan apa yang pernah Bapak lakukan pada BPRS Baiturrahman dan sejak kapan Bapak menggunakan produk BPRS Baiturrahman ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang pernah saya lakukan pada BPRS Baiturrahman yaitu pembiayaan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah, saya sudah menjadi nasabah BPRS sejak tahun 2019” (Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai nasabah, 2024)

Kemudian juga ketika ditanyakan pembiayaan yang bapak peroleh dari BPRS digunakan untuk usaha apa ? dan apakah usaha yang bapak jalankan pernah mengalami masalah ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS saya gunakan untuk modal usaha toko Ponsel, usaha yang saya jalankan pernah mengalami masalah yaitu

masalah pada pembeli yang tidak langsung membayar (berhutang), sehingga menghambat saya dalam perputaran modal usaha saya”

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Rahmad sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman sejak 2019, tujuan Bapak Rahmad menjadi bagian dari nasabah BPRS yaitu untuk mendapatkan permodalan untuk menjalankan usahanya, dalam menjalankan usahanya Bapak Rahmad juga mendapatkan beberapa masalah yaitu salah satunya pembeli tidak langsung membayar (berhutang) sehingga menghambat usaha Bapak Rahmad.

Kemudian peneliti mewawancarai juga nasabah lain yang bernama Ilham ketika ditanyakan pembiayaan apa yang pernah Bapak lakukan pada BPRS Baiturrahman dan sejak kapan Bapak menggunakan produk BPRS Baiturrahman ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang pernah saya lakukan pada BPRS Baiturrahman yaitu pembiayaan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah, saya menjadi nasabah BPRS dari tahun 2018” (Wawancara dengan Bapak Ilham sebagai nasabah, 2024)

Kemudian juga ketika ditanyakan pembiayaan yang bapak peroleh dari BPRS digunakan untuk usaha apa ? dan apakah usaha yang bapak jalankan pernah mengalami masalah ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS saya gunakan untuk modal usaha Toko Pecah belah, Alhamdulillah sampai saat ini usaha yang saya jalankan belum mempunyai kendala”

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Ilham sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman sejak 2018, tujuan Bapak Rahmad menjadi bagian dari nasabah BPRS yaitu untuk mendapatkan permodalan untuk menjalankan usahanya, dalam menjalankan usahanya Bapak Ilham belum memiliki kendala mengenai usahanya.

Kemudian peneliti mewawancarai nasabah terakhir yang bernama Bapak Ryan ketika ditanyakan pembiayaan apa yang pernah Bapak lakukan pada BPRS Baiturrahman dan sejak kapan Bapak menggunakan produk BPRS Baiturrahman ?

Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang pernah saya lakukan pada BPRS Baiturrahman yaitu pembiayaan modal untuk usaha saya, saya sudah menjadi nasabah BPRS sejak tahun 2021” (Wawancara dengan Bapak Ryan sebagai nasabah, 2024)

Kemudian juga ketika ditanyakan pembiayaan yang bapak peroleh dari BPRS digunakan untuk usaha apa ? dan apakah usaha yang bapak jalankan pernah mengalami masalah ? Berikut beliau menjawab :

“Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS saya gunakan untuk modal usaha minuman teh poci, usaha yang saya jalankan pernah mengalami masalah yaitu masalah pada lokasi jualan yang tidak menetap sehingga saya harus membayar iuran tempat jualan saya”

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Ryan sudah menjadi nasabah BPRS Baiturrahman sejak 2021, tujuan Bapak Ryan menjadi bagian dari nasabah BPRS yaitu untuk mendapatkan permodalan untuk menjalankan usaha minuman teh poci, dalam menjalankan usahanya Bapak Ryan juga mendapatkan masalah yaitu salah satunya belum adanya lokasi yang tetap untuk berjualan.

3. Solusi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Solusi merupakan upaya pemecahan dari setiap permasalahan yang muncul. Pada bagian sebelumnya secara rinci telah dijelaskan kendala-kendala yang muncul dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar, sehingga kendala tersebut membutuhkan solusi agar kendala tersebut bisa atasi. Ada beberapa solusi yang berhasil dilakukan oleh BPRS untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berikut ini solusi yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mengatasi masalah/hambatan tersebut :

“Solusi yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Sesuai dengan Perbankan Syariah adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat” (Wawancara dengan Bapak Edi Syahputra sebagai Admin Pembiayaan BPRS Baiturrahman, 2024).

Berikut ini merupakan jawaban yang diberikan oleh Bapak Edi BPRS Baiturrahman terkait dengan solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan lambatnya perkembangan UMKM di Aceh Besar tepatnya di Pasar Keutapang.

“BPRS Baiturrahman melakukan promosi, karena kita mungkin untuk Ratenya, untuk marginnya lebih kecil dari yang Bank syariah lain. Jadi itu yang bisa kita unggulkan lah dari bank lain. Itu yang dilakukan agar membuat orang tertarik ke BPRS Baiturrahman. Promosinya kita tawarkan seperti layanan jemput bola dan produk-produk misalnya kita memberikan brosur ke pedagang-pedagang. ke tempat-tempat usaha UMKM, contohnya di Pasar Keutapang”

Jadi sebenarnya di atas merupakan beberapa langkah antisipasi dan merupakan solusi atas beberapa permasalahan yang muncul dalam perkembangan UMKM di Aceh Besar. Tentunya dengan harapan UMKM terus berupaya dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda usahanya sehingga pelaku usaha mendapatkan hasil yang maksimal dalam usahanya.

Ini juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Baiturrahman, hal ini diketahui setelah ditanyakan kepada bagian *marketing* BPRS Baiturrahman.

“Pertama, *follow up* atau *monitoring*. Jadi kita ni kan sudah ada sistem yang bisa mengecek dia sudah bayar atau belum bayar. Jadi tugas kita setiap hari itu memantau. Siapa-siapa saja yang belum bayar, jadi kita hubungi. Kita ingatkan lagi, agar dia membayar tepat waktu. Karena kita ada denda juga, denda keterlambatan. Dendanya itu ada hitungannya sendiri, jadi misalnya ada terlambat 1 hari. Tapi denda itu bukan untuk

menambah keuntungan bank. Itu hanya untuk memberikan efek jera pada si nasabah. Agar tidak telat membayar. Kedua, melakukan analisa yang baik. Analisa yang dilakukan secara benar, artinya sebelum diberikan pembiayaan, proses awalnya gini, nasabah datang, mohon, jadi yang pertama kita lakukan *interview* awalnya, apa tujuannya, maksudnya ini pembiayaan untuk apa, beli ini atau untuk menambah modal. Setelah itu baru kita lakukan *BI Cheking*. Jadi *BI Cheking* itu untuk memastikan apakah calon nasabah pernah melakukan pinjaman, atau lagi ada pinjaman, dan kualitas pinjamannya. Jadi setelah itu kita tahu lalu kita tentukan jadwalnya, lalu kita lakukan *survey*, jadi kita *survey* ke pertama yang kita datangi ialah lokasi usahanya. Baru kita tinjau dimana lokasi agunan yang diberikannya. Misalnya kami mengunjungi tempat usahanya di Pasar Keutapang. Jadi kita lihat lokasi usahanya, kita lihat proses usahanya, dan kita wawancari proses produksinya dan segala macam, seperti berapa omsetnya. Setelah informasi itu dapat kita tuangkan ke dalam laporan. Kalau misalnya dari laporan usahanya itu bagus, artinya tidak ada masalah, baru kita bisa cairkan dananya”

Berdasarkan jawaban di atas adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari kredit macet oleh pelaku usaha. Jadi, melalui upaya-upaya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana prosedur di dalam bank itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan UMKM di Aceh Besar. Sehingga peran BPRS Baiturrahman begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Baiturrahman menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Aceh Besar tepatnya di Pasar Keutapang.

Kemudian ketika ditanyakan kepada Nasabah apa solusi yang diberikan oleh BPRS Baiturrahman dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada usaha nasabah ? Kemudian Nasabah menjawab :

“BPRS terus mengawasi usaha yang saya jalankan, ketika saya mengalami pada masalah permodalan, BPRS datang dengan menawarkan produk-produk pembiayaan agar usaha saya dapat berjalan lancar” (Wawancara dengan Ibu Syarifah sebagai nasabah, 2024).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Rahmad :

“Dengan kendala yang saya alami, BPRS terus memberikan masukan terhadap usaha yang saya jalankan, agar perputaran modal saya dapat sempurna”

Selanjutnya Bapak Ilham juga menyatakan :

“Meskipun belum terjadi kendala pada usaha yang saya jalankan tetapi BPRS terus mengawasi dan memberikan dukungan terhadap usaha yang saya jalankan” (Wawancara dengan Bapak Ilham sebagai nasabah, 2024).

Kemudian Bapak Ryan mengungkapkan :

“Dalam mengatasi permasalahan yang saya alami yaitu belum adanya lokasi yang tepat dalam menjalankan usaha saya, BPRS terus-menerus mengawasi usaha saya agar tetap terus berjalan” (Wawancara dengan Bapak Ryan sebagai nasabah, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa BPRS Baiturrahman mendukung penuh usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dan terus mengawasi usaha-usaha agar UMKM di Aceh Besar terus berkembang.

Lalu ditanyakan lagi pada Nasabah dalam membayar bagi hasil ke pihak BPRS apakah nasabah membayar dengan jumlah yang sama setiap bulannya atau tergantung dengan pendapatan ? Nasabah menjawab :

“Saya membayar bagi hasil ke pihak BPRS setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati pada saat akad” (Wawancara dengan Ibu Syarifah sebagai nasabah, 2024).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Rahmad :

“Ya, saya membayar bagi hasil dengan jumlah yang sama” (Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai nasabah, 2024).

Selanjutnya Bapak Ilham juga menyatakan :

“Saya membayar bagi hasil ke pihak BPRS setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati pada saat akad” (Wawancara dengan Bapak Ilham sebagai nasabah, 2024).

Kemudian Bapak Ryan mengungkapkan :

“Saya membayar bagi hasil ke pihak BPRS setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati pada saat akad” (Wawancara dengan Bapak Ryan sebagai nasabah, 2024).

Kemudian peneliti menanyakan kepada Nasabah apakah peran BPRS Baiturrahman dapat mensejahterakan UMKM di Aceh Besar ? Ibu Syarifah menjawab :

“Selama saya menjadi bagian dari nasabah BPRS Baiturrahman, BPRS sangat berperan dalam mensejahterakan usaha yang sedang saya jalankan dengan cara menawarkan produk-produk yang berguna untuk meningkatkan UMKM terutama di Aceh Besar” (Wawancara dengan Ibu Syarifah sebagai nasabah, 2024).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Rahmad :

“Bagi saya peran BPRS Baiturrahman sangat mensejahterakan UMKM terutama di Aceh Besar, karena BPRS sangat peduli dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Aceh Besar tepatnya dipasar Keutapang”. (Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai nasabah, 2024).

Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Ilham :

“BPRS Baiturrahman sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Aceh Besar, karena BPRS hadir dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh pelaku UMKM di Aceh Besar”. (Wawancara dengan Bapak Ilham sebagai nasabah, 2024)

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Ryan :

“BPRS Baiturrahman sangat mensejahterakan UMKM di Aceh Besar terutama dengan kepeduliannya terhadap usaha yang saya jalankan”. (Wawancara dengan Bapak Ryan sebagai nasabah, 2024)

Dengan demikian solusi yang ditawarkan terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM yaitu memberikan pembiayaan agar UMKM di Aceh Besar tetap berjalan, mengecilkan nilai agunan, serta mempromosikan pembiayaan BPRS Baiturrahman di mana *rate* dari pembiayaan BPRS Baiturrahman itu lebih kecil dari bank yang lain.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Peran BPRS Baiturrahman dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal yang secara signifikan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM, melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta layanan-layanan UMKM yang akan diberikan pihak Bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha.

- a. Peran yang pertama adalah tersedianya pembiayaan UMKM. BPRS Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. BPRS Baiturrahman melaksanakan program pemberian pembiayaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro.
- b. Peran kedua yang dilakukan oleh BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah. Menurut Lukman Dandawijaya “Pengawasan/Monitoring merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterima semula.” Pendapat lain menyebutkan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan

pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan.

- c. Peran ketiga yang dilakukan oleh BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM yaitu layanan-layanan UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha. Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjut pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi BPRS Baiturrahman adalah selain suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai sarana apakah BPRS Baiturrahman berhasil atau tidak dalam menghantar atau menghubungkan UMKM sebagai nasabah yang handal.

Dalam hal pembinaan lanjut, BPRS Baiturrahman dapat menjalin kerjasama untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan serta pembinaan-pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan keuangan lainnya. Namun apabila BPRS Baiturrahman tidak menghendaki kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka BPRS Baiturrahman tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM sampai jangka waktu kredit UMKM tersebut lunas pada bank.

2. Kendala yang dihadapi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Iniilah alasan-alasan yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Aceh besar adalah: manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk dengan bunga yang kecil.

- a. Adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuan pelaku usaha UMKM dalam menyalurkan pembiayaan yang layak baik dari segi kondisi perekonomian dan kondisi sosial/politik. Namun banyak UMKM yang dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam modal sehingga perlu pembiayaan untuk Mendukung perkembangan usahanya.
- b. Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. BPRS Baiturrahman biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank.
- c. Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil. Ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi

oleh BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar. Bukan hanya itu, sebagian besar pemilik UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat seberapa besar dari UMKM hanya ditangani oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya.

Selain itu, pembiayaan mengenai sistem bank syariah kesemua wilayah masih kurang dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah masih minim. Masyarakat setempat hanya sedikit yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah, sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihanannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para

pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

3. Solusi atas Pemasalahan yang dihadapi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Aceh Besar adalah : Manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil.

Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah BPRS Baiturrahman melakukan mengecilkan nilai agunan. melakukan promosi, karena pada BPRS Syariah untuk Ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain.

- a. Memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print*. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan UMKM di tengah masyarakat melalui pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Mengecilkan nilai agunan. Sehingga dengan begitu dapat membantu pelaku UMKM untuk tidak meminjam dan pada rentenir yang suku bunganya sangat tinggi.

- c. BPRS Baiturrahman melakukan promosi, karena pada BPRS Baiturrahman untuk Rate/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha nasabah, serta melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan dengan adanya upaya ini dapat mengurangi resiko kredit macet yang menjadi perlambatan pemberian pembiayaan oleh bank.

Data hasil observasi dan wawancara oleh pihak bank menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS sangat bermanfaat bagi nasabah untuk melanjutkan usahanya yang terkendala dengan permodalan. Di sisi lain upaya yang dilakukan pihak BPRS dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah yaitu melakukan pengawasan dan memberikan layanan-layanan yang ada di BPRS sehingga menjadikan nasabah tertarik menggunakan produk yang ada di BPRS untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Penjelasan di atas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isna Fadhillah (2019) dengan judul penelitian “*Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (UMKM)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BPRS Al-Washliyah begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Al-Washliyah

menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Medan.

Selain itu penelitian, yang dilakukan oleh Apridhika Rio Chandra (2018), dengan judul penelitian “*Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung*” Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting.

Penelitian lain adalah Ilham dan Yanti (2015) yang melakukan penelitian tentang “*Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo*”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diungkapkan bahwa BPRS cabang Palopo telah banyak memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan kredit usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPRS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil di Kota Palopo, Artinya BPRS sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil paparan di atas mengenai peranan BPRS Baiturrahman dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah di Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM, kemudian melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, dan pembangunan modal UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.
2. Kendala yang dialami oleh BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Aceh Besar adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan terlalu besar sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk meminjam uang di bank, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di antara bank tersebut.
3. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print*. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional

dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha agar UMKM tetap berjalan serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah mengecilkan nilai agunan. Solusi selanjutnya yaitu Melakukan promosi, karena pada BPRS Baiturrahman untuk ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha UMKM serta, melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

B. Saran

Agar peran BPRS Baiturrahman dalam perkembangan UMKM di Aceh Besar dapat berjalan efektif, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. BPRS Baiturrahman harus lebih fokus dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar, yaitu dengan memberi kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.
2. BPRS Baiturrahman juga harus terus memberikan pendampingan dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi, serta teknologi informasi untuk masuk ke pasar global.
3. Bagi para pelaku UMKM di Aceh Besar harus lebih kreatif dalam membuat produk agar mampu menembus pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ifhan Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Indonesia
- Akifa p. Nayla. (2013). *Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Laksana
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributid dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Antonio, Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i. (1992). *Apa dan Bagimanan Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankrs Hand Book*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group
- Karim, Adiwarman. (2003). *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rianto, Nur. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Sentosa, Sembiring. (2015). *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suwito. Warkum. (2004). *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Banui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Skripsi / Tesis

- Fadhillah, Isna (2019) *Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. [Thesis Diploma, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara], Kota Medan.
- Hesti. Astuti (2021) *Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Bulukumba*. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar], Kota Makassar.
- Chandra, Apridika Rio (2020) *Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018*. [Thesis, UIN Raden Intan Lampung], Kota Bandar Lampung.

Undang - Undang

- Undang-Undang. (2008). *Undang-undang RI, Nomor 14, tentang Perbankan Syariah*
- Undang-Undang. (1998). *Undang-undang RI, Nomor 10, tentang Perbankan*
- Undang-Undang. (2008). *Undang-undang RI, Nomor 20, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM)*
- Undang-Undang. (1992). *Undang-undang RI, Nomor 17, Pasal 14 tentang Perbankan*

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. PIHAK BPRS BAITURRAHMAN

1. Apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BPRS Baiturrahman ?
2. Bagaimana skema pembiayaan yang ditawarkan BPRS Baiturrahman kepada Nasabah UMKM ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap BPRS Baiturrahman, dengan adanya pembiayaan – pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di Aceh Besar ?
4. Apa yang melatarbelakangi BPRS Baiturrahman memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMKM di Aceh Besar ?
5. Bagaimana peran BPRS Baiturrahman dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar ?
6. Setelah mendapatkan Pembiayaan dari BPRS Baiturrahman, Apakah BPRS terus mengawasi kegiatan UMKM tersebut ?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BPRS Baiturrahman dalam mengoptimalkan UMKM ?
8. Apa solusi yang ditawarkan oleh BPRS Baiturrahman dalam mengatasi masalah yang muncul dalam mengembangkan UMKM di Aceh Besar ?
9. Layanan-layanan apa saja yang ditawarkan oleh BPRS Baiturrahman kepada Nasabah dalam mengembangkan UMKM ?
10. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak BPRS untuk menghindari kredit macet oleh pelaku UMKM ?

B. PIHAK NASABAH

1. Pembiayaan apa yang pernah Bapak/Ibu lakukan pada BPRS Baiturrahman?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan produk pembiayaan di BPRS Baiturrahman ?
3. Pembiayaan yang Bapak/Ibu gunakan digunakan untuk apa ?
4. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan ?
5. Apakah Usaha Bapak Ibu pernah mengalami masalah ? Jika Iya, apa yang dilakukan oleh Pihak BPRS Baiturrahman ?
6. Apa yang dilakukan pihak BPRS Baiturrahman dalam mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan ?
7. Bagaimana Usaha Bapak/Ibu setelah menjadi Nasabah BPRS Baiturrahman ?
8. Dalam membayar bagi hasil ke pihak BPRS biasanya Bapak/Ibu membayarkan dengan jumlah yang sama setiap bulannya atau tergantung dengan pendapatan Bapak/Ibu ?
9. Apakah pembiayaan yang bapak/ibu ambil dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM?

LAMPIRAN 2

HASIL DOKUMENTASI

- a. Wawancara dengan Bapak Edi selaku Admin Pembiayaan BPRS



- b. Wawancara dengan Ibu Siti Sahara selaku *Customer Service*



- c. Wawancara dengan Bapak Yopi selaku Direktur Operasional



d. Wawancara dengan Ibu Syarifah selaku Nasabah dengan Usaha Apotek



e. Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Nasabah dengan Usaha Ponsel



f. Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Nasabah dengan Usaha Toko Pecah Belah



g. Wawancara dengan Bapak Ryan selaku Nasabah dengan Usaha Teh Poci





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Bathoh Lueng Bata Telepo/Fax. (0651) 27569
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 647/UM.M5/Q/FAI/2023

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No.1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 7 Agustus 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk saudara : 1. **Puji Aryani, SE.,M.Sc.,Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Harisna Rais, S.H.I., M.E.I**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Suci Safira

N P M : 1905190024

J U R U S A N : Perbankan Syariah

J U D U L : Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.



Ditetapkan di : Banda Aceh.
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Dekan

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 007 /UM.M5/Q/FAI/2023
Lampiran : --
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Banda Aceh, 04 Januari 2024

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum W.r.Wb.

Dengan Hormat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya Bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : Suci Safira
NPM : 1905190024
Jurusan : Perbankan Syaria'ah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Cot Peulangge, Lampeneurut Gampong,
Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

Untuk mengumpulkan data pada :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman Aceh Besar dalam rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

“Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)”

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
H. Dekan

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

SURAT KETERANGAN

Nomor ; 01/S.Ket/DIR/BPRS-B/I/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman Aceh Besar dengan ini menerangkan sebagai berikut ;

N a m a	; Suci Safira
NIM	; 1905190024
Prodi	; Perbankan Syariah
Alamat	; Jl. Cut Peulangge, Lampeunurut Gampong Kec. Darul Imarah Aceh Besar

Bahwa benar telah melakukan penelitian dan collecting data pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman di Jl. Mata Ie - Keutapang Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terhitung dari tanggal 01 Agustus 2022 s/d 30 September 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan, agar yang berkepentingan maklum, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Aceh Besar, 16 Januari 2024

(Signature)

PT. BPRS BAITURRAHMAN



Yopi Zufadlin, SE

Direktur Operasional & Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : SUCI SAFIRA
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia
6. E-Mail : sucisafiraa@gmail.com
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Alamat : Desa Geulumpang Meujim-jim, Kec. Juli,
Kab. Bireuen
9. Data Orang Tua
 - a. Ayah : Juhardi
 - b. Pekerjaan : Sopir
 - c. Ibu : Sabawa
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Geulumpang Meujim – jim
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Labuy Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Juli Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri 1 Bireuen Lulus Tahun 2019
 - d. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2019

Banda Aceh, 29 Januari 2024

Penulis

SUCI SAFIRA